



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 15569/00754/TU/DPMPTSP/TV/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Operasional Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Magdalena Luntu S.Pd
Nama Usaha	: TK. Tunas Harapan Rante Paccu
Alamat	: Dusun Rante Paccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
NPWP	: 75.778.718.9.803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220102481636
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Dusun Rante Paccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :	

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2023

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 30 April 2020



KEPALA DINAS
ARMAN JANI, ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15569

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 15510/02129/IMB/DPMPTSP/IV/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Baslang, S. AN
Tertanggal : 16 April 2020
Dan surat-surat / keterangan-keterangan lain yang menyertai permohonan tersebut
- Mengingat : a. bahwa perlunya pengaturan secara seksama dalam mendirikan bangunan dan pengaturan roylin dalam batas-batas jalanan umum
b. bahwa dalam mendirikan bangunan, kepentingan dan ketertiban masyarakat hendaknya senantiasa terjamin
c. bahwa berhubung dengan itu, maka izin mendirikan bangunan dapat diberikan setelah permohonan memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada lampiran surat ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2004
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2005

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Kepada Pemohon :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : Baslang, S. AN |
| Alamat | : Kelapa Gading Asri Desa Radda, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |
| Guna Bangunan | : Sekolah TK (Tunas Harapan Rante Paccu) |
| Lokasi | : Dsn. Rante Paccu Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |
| Luas / Tinggi Bangunan | : 60 M2 |
2. Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan Perda No 14 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2012.
3. Dalam hal ini bangunan fisik dirubah (dibangun) maka pemohon harus mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan yang akan ditambah.
4. Gambar bangunan terlampir dengan ketentuan
- Pembangunan fisik harus mengikuti gambar disahkan;
 - Apabila dalam pelaksanaan Pemegang Izin tidak mengindahkan Peraturan Daerah yang ditetapkan, maka izin dicabut dan bangunan diperintahkan untuk dibongkar atas biaya pemohon;
 - Berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk 6 (enam) bulan dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelaksanaan harap segera dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Diterbitkan di : Masamba
Pada tanggal : 22 April 2020



KELAKSANA DINAS

ANDRIYANI, ST

196601151998031007

Retribusi : 840.000,00

No. Seri : 15510

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 15570/00156/IPLPF/DPMPTSP/IV/2020

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Tunas Harapan Rante Paccu an. Magdalena Luntu S.Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/484/DISDIK
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama : TK. Tunas Harapan Rante Paccu
Lembaga
Alamat : Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga
Penanggung: Magdalena Luntu, S.Pd
Jawab
Alamat : Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung
Jawab
Jenis :
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 30 April 2023

Diberikan di : Masamba
Pada Tanggal : 30 April 2020



KEPALA DINAS
ARMAD JANI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15570

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

Nomor : 15568/00755/IU/DPMPTSP/IV/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Usaha Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Magdalena Luntu S.Pd
Nama Usaha	: TK. Tunas Harapan Rante Paccu
Alamat	: Dusun Rante Paccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
NPWP	: 75.778.718.9.803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220102481636
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Dusun Rante Paccu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak Swasta/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal
Sarana Usaha	: Bangunan Sekolah
Tenaga Kerja	: 5 Orang

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 14 April 2025

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 30 April 2020



KEPALA DINAS

AHMAD RUSLI ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15568

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP

www.dpmptsp.luwuutara.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517
M A S A M B A

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/1842/DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

Nama : **Drs. JASRUM, M.Si**
NIP : 19631231 199703 1 023
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak -Kanak Tunas Harapan Rante Paccu** Nomor 004/TK.THRP-RP/X/2015 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 5 September 2016, maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama TK : **TUNAS HARAPAN RANTE PACCU**
Alamat : Desa Baebunta Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara
Pengelola : **MAGDALENA LUNTU**

DENGAN KENTENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 17 Oktober 2019.

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masamba, 17 Oktober 2016
Plt. KEPALA DINAS

Drs. JASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19631231 199703 1 023



NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : C-1206 HT.03.01-TH 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. NO. 9-XVII-PPAT-2008
DAERAH KERJA : KAB. LUWU UTARA



HERMAN LABBASE, SH.

DI
LUWU UTARA

Kantor

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Masamba

AKTA

NOMOR : - 06 -

TANGGAL : 04 - 03 - 2016

TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TUNAS HARAPAN RANTE PACCU"
BERKEDUDUKAN DI BAEBUNTA - LUWU UTARA